

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi menyebabkan kegiatan ekonomi tidak lagi terhalang oleh batas waktu dan tempat. Perkembangan tersebut menimbulkan pergeseran dari apa yang sebelumnya menjadi kewenangan atau tindakan berdaulat penuh suatu negara menjadi berkurang pengertiannya manakala kepentingan ekonomi negara lain terganggu.

Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, kemajuan tersebut telah menghadirkan banyaknya fasilitas telekomunikasi yang didukung oleh sarana teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi untuk mempermudah kegiatan manusia sehari-hari.

Fenomena ini ditandai oleh semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dunia yang disebabkan karena bervariasinya faktor-faktor seperti jumlah penduduk, teknologi, atau ekonomi, antara satu negara dengan negara lainnya, yang menjadi masalah utama dari faktor-faktor tersebut adalah tingkat perbedaan ekonomi dan teknologi di antara negara-negara di dunia.

Indonesia sebagai negara berkembang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan fungsi teknologi informasi, sebagai akibat adanya globalisasi yang menjadi faktor pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang menyebar diseluruh dunia dengan begitu pesat. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas aspek kehidupan dalam suatu negara, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, serta Pendidikan. Agar dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi yang didukung oleh teknologi informasi, serta pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisnis *online* yang tidak bertentangan dengan peraturan dari pemerintah. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Contohnya dalam hal jual beli barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Contohnya dalam hal jual beli barang maupun jasa Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatakan:

“pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu pengantar)*, Cetakan ke-6, (Keni Media: Bandung, 2010), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw, Suatu Pengantar*, Cetakan I, (Elips: Jakarta, 2002), hlm 14.

Sistem transaksi jual beli di Indonesia dengan seiring perkembangan zaman semakin kompleks, dengan adanya perubahan-perubahan pada metode atau cara yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli”.

Salah satunya berguna dalam bidang jual beli, berdasarkan Pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata, jual beli adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan penjual dan pembeli. Persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan yang pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Lalu ciri yang membedakan kontrak perjanjian jual beli online dari kontrak lain pada umumnya adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatakan sebagai berikut:

“setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukumnya ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa yang diperlukan melalui, tanpa harus berkeliling dari satu toko ke toko lainnya menimbulkan kemungkinan bahwa setiap orang bebas untuk bertransaksi dengan orang lain secara *online*. Hal tersebut merupakan kemudahan yang ditawarkan pelaku usaha dalam *e-commerce* yang menimbulkan minat konsumen untuk melakukan transaksi secara *online*.<sup>3</sup>

Setiap pelaku usaha diharuskan memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; dan juga informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa siapa saja dapat menjadi pihak dalam transaksi jual beli *online* baik itu orang yang sudah dewasa (cakap bertindak) maupun orang-orang yang belum cakap bertindak yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 undang-undang nomr 8 tahun 1999 sebagi berikut:

---

<sup>3</sup> Jack Febrian, “*Kamus Komputer & Teknologi Informasi*”. (Informatika: Bandung, 2007), hlm. 168.

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Seseorang dikatakan belum dewasa (belum cakap) menurut KUH Perdata apabila usianya masih dibawah dua puluh satu tahun atau belum menikah sebelumnya, hal ini telah diatur dalam Pasal 330, Pasal 1330 BW (KUHPerduta) menyebutkan:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa,
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan,
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.” (Poin ke-3 sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963)

Perjanjian jual beli secara umum (*Lex Generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, sedangkan secara khusus (*Lex Specialis*) transaksi jual beli *online* Undang-Undang ITE.

Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk jual beli adalah instagram sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang singkat. Transaksi jual beli *online* melalui instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati oleh pelaku usaha dan konsumen pada saat ini, karena tertarik dengan kemudahan dalam mencari barang yang diinginkan, biaya promosi yang lebih murah, dapat membandingkan harga, metode pembayaran yang digunakan cukup mudah yaitu dengan transfer, serta dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dengan sangat mudah karena produk dapat dilihat kapan saja, pelaku usaha dapat mengelola bisnis dengan fleksibel, transaksi elektronik ini dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.

Dibalik adanya kelebihan tersebut tidak dapat dipungkiri adanya risiko yang timbul dari transaksi jual beli *online* karena dilakukan tanpa pertemuan antara para pihaknya dan mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak yang dilakukan secara *online*, tidak seperti pada transaksi jual beli pada umumnya.<sup>4</sup> Transaksi yang dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya tentu menimbulkan berbagai akibat hukum dan segala risikonya, antara lain apabila muncul perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi.

Pemerintah turut berperan serta sebagai pihak yang membantu memecahkan berbagai permasalahan sosial dengan cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan transaksi elektronik ini dengan membuat peraturan seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

---

<sup>4</sup> Setiawan, *Electronic Commerce, Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 4.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (UU ITE) yaitu:

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum”.

Praktiknya pada remaja dengan tingkat pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagian besar sudah pernah atau bahkan lebih sering melakukan transaksi jual beli *online* dibandingkan dengan orang-orang yang usianya lebih tua atau lebih cakap hukum.

Pemanfaatan *E-commerce* dalam dunia perdagangan membawa dampak pada masyarakat Indonesia saat ini, karena menimbulkan masalah hukum yang cukup penting, yaitu menimbulkan pengaturan tentang hak dan kewajiban bagi para pihaknya.<sup>5</sup> UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Transaksi Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik elektronik lainnya”.

Definisi perjanjian itu sendiri dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah sumber dari perikatan dan menurut Abdulkadir Muhammad, Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum dalam lingkup

---

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Graha ilmu: yogyakarta, 2013), hlm. 255.

harta kekayaan.<sup>6</sup> Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu: “Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Mengenai transaksi dagang pada umumnya dilakukan secara “hitam diatas putih” atau di atas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai yang dimaksudkan agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.<sup>7</sup>

Transaksi dengan menggunakan media elektronik, sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet, oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya melalui Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa: “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (PT.Citra Aditya bakti: Bandung, 2000), hlm. 77.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Intermasa: bandung, 2003), hlm. 9.

Bentuk kontrak elektronik pada dasarnya pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya media kontrak elektronik dibuat melalui internet, oleh karena itu dibalik kemudahannya transaksi secara *online* haruslah dilakukan dengan cermat dan juga hati-hati karena para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan kesepakatannya dan barang yang diperjanjikan pun tidak bisa dilihat secara langsung melainkan hanya dapat dilihat melalui gambar dan/atau keterangan yang diberikan oleh pelaku bisnis *online*.

Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Terkait dengan keabsahan kontrak elektronik, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dirumuskan secara tidak langsung dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik tersebut dibuat secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPdata.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm. 59.

Timbulnya permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, yaitu terkait penentuan kecakapan antar pihak seringkali terjadi dalam kegiatan jual beli online melalui instagram, contohnya pada kasus salah satu akun instagram tempat melakukan jual beli barang-barang berupa album musik, *skincare*, kosmetik, *stuff* atau *merchandise* lainnya dari korea bernama Perpitty.

Salah satu korban bernama Herawati berusia 24 (dua puluh empat tahun) mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), barang yang dibeli berupa album musik dan *merchandise* berupa *photobook* yang dibeli melalui akun tersebut dengan sistem *Pre-Order* (PO) dan dalam perjanjiannya akan tiba dalam waktu dua bulan, namun ternyata selama enam bulan barang tersebut tak kunjung datang. Akhirnya, herawati memutuskan untuk mencari tahu pemilik asli dari akun Perpitty dan kemudian menemukan pemilik akun Perpitty yang bernama Faras Rika ternyata masih dibawah umur.<sup>9</sup> Hal ini sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu. Selain kecakapan para pihak, penetapan waktu kata sepakat juga sulit diidentifikasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan relevansi peraturan perundang–undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet, selain itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual beli dengan sistem

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan herawati sebagai korban akun perpitty, tanggal 10 november, jam 16:30.

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, ” Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik *Commerce* ”, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hlm 43.

*online* yang dilakukan oleh para pihak yang didalamnya terdapat pihak yang belum cakap hukum (anak di bawah umur).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, dilakukan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul, **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dibawah Umur Melalui Medsos Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan KUHPerdara”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum pelaku usaha jual beli *online* melalui media sosial instagram dalam hal kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakcakapan hukum pelaku usaha?
2. Bagaimana kendala tanggung jawab pelaku usaha jual beli *online* dibawah umur melalui media sosial?
3. Bagaimana upaya tanggung jawab pelaku usaha jual beli online dibawah umur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum apabila menemukan pelaku usaha *online* yang belum cakap melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen *online* melalui media sosial istagram.
2. Mengetahui kendala tanggung jawab pelaku usaha jual beli online di bawah umur.
3. Mengetahui upaya tanggung jawab pelaku usaha jual beli *online* di bawah

umur

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian jual beli *online*, perkembangan dalam hukum perikatan, dan kecakapan hukum bagi pelaku usaha *online*, serta sebagai bahan acuan perbandingan yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkannya dan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli secara *online* terutama melalui media sosial instagram.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha *online* tentang betapa pentingnya tanggung jawab dalam suatu perjanjian jual beli dan legalitas dalam penggunaan internet tersebut.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan/referensi bagi pembuat kebijakan dalam hal membuat peraturan yang berkaitan dengan Perkembangan Hukum Perikatan dan teknologi informasi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada umumnya yang paling diperhatikan dari pembangunan adalah sektor ekonomi karena tingkat kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan

ekonominya. Karena terdapat hubungan yang erat antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat seperti faktor ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi.<sup>11</sup>

Didalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan sebagai berikut: "Setia orang berkahak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Hukum progresif mempunyai peranan di Indonesia, menurut Satjipto Rahardjo inti dari kemunduran Indonesia adalah kurangnya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, karena sejatinya hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia karena hukum selalu dalam proses menjadi.

Hukum tanggung jawab menurut Emmanuel Levinas memberikan suatu sikap moral ketika manusia berjumpa secara kongkrit dengan orang lain yakni sikap tanggung jawab, apabila dikaji dan dianalisis secara kritis, konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Levinas sangat memberikan inspirasi bagi pembentukan sikap seseorang ketika berelasi dengan orang lain. Salah satu kecenderungan buruk manusia dewasa ini adalah menggunakan kehadiran orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya sendiri

Hukum sebagai sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yaitu dalam arti sebagai sarana penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk proses

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (PT Alumni: Bandung, 2006), hlm. 88.

perubahan yang cepat dan diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib.<sup>12</sup>

Secara yuridis, transaksi jual-beli sebagai salah satu bentuk perjanjian sudah diatur secara umum dalam KUH Perdata, khususnya pada Buku III dengan judul tentang perikatan, akan tetapi pengaturan pada Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur transaksi jual-beli dalam model konvensional yang tidak mengatur sama sekali mengenai transaksi jual-beli dalam *e-commerce*.

KUH Perdata dalam hal perdagangan dan transaksi secara elektronik timbul karena permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan terutama hal-hal terkait perjanjian jual-beli dalam transaksi elektronik. Perjanjian merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Artinya, semua perjanjian pada dasarnya berkaitan dengan kekayaan yang memiliki nilai ekonomi.<sup>13</sup>

Pada dasarnya setiap orang bebas melakukan perjanjian. Hal ini sebagai suatu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Buku III KUHPerdata yaitu asas yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tujuan dari pasal tersebut pada umumnya adalah setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian secara bebas dan mengikat pihak-pihak terkait yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan KUHPerdata (Pasal 1320, Pasal 1335, maupun Pasal 1337 KUHPerdata), tidak bertentangan pula dengan Undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>13</sup> Margaretha Rosa Anjani, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, (Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018), Vol.14, No.1, hlm. 92.

Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka buku III KUHPerdata dikatakan menganut sistem terbuka.<sup>14</sup>

Transaksi elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet.<sup>15</sup> Transaksi elektronik dapat dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak.

Penerapan kontrak elektronik bertujuan untuk menciptakan efisiensi biaya, waktu, dan masalah kompleksitas yang terjadi dalam kontrak secara fisik. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuaian, serta kontrak perdagangan elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada satu sisi suatu perjanjian yang terjadi dalam transaksi dalam jual beli *online* tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2001), hlm. 283.

tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif:<sup>16</sup>

- 1) Syarat subyektif: Sepakat mereka mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 2) Syarat obyektif: Mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 330 KUHPer, orang yang dewasa adalah orang yang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah. Jika tidak cakap, maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam Pasal 1330 KUHPer disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undnag-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Permasalahan timbul jika pihak dalam jual beli melalui internet tidak memenuhi salah satu unsur, misalnya unsur kecakapan, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, Kecakapan diperlukan agar orang yang melakukan perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu dan haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Margaretha Rosa Anjani ., hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 18

Dalam transaksi jual beli online, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi e-commerce menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan penjual Online/pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi e-commerce. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan: “jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi e-commerce pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh penjual online pelaku usaha.

Adapun menurut KUHPerdara akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (Pasal 1243 KUH Perdata penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika suatu harus doberikan atau dibuat dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya);
2. Dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata pihak kepada siapa perikatan tidak dipenuhi

dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga);

3. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungnya);
4. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (pasal 181 ayat (1) HIR).

Sesuai hakikatnya, sebenarnya penjual-dan pembeli dalam transaksi jual-beli secara online mempunyai hak dan kewajiban. Tanggung jawab disini adalah utamanya untuk melindungi pembeli. Sebab pembeli mengirim uang terlebih dulu, sedangkan penjual hanya menunggu kiriman uang dari pembeli. Maka yang lebih rawan mengalami kerugian disini adalah dari pihak pembeli. Apalagi sangat jarang penjual yang memberikan jaminan ketika bertransaksi secara online. Termasuk peraturan baku yang dibuat oleh penjual lebih menguntungkan bagi penjual itu sendiri. Penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet . Tanggung jawab penjual adalah memberikan penjelasan atas produk yang dijualnya secara benar dan jujur kepada pembeli. Penjual diharuskan menjual produk-produk yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Kemudian, apabila penjual memberikan potongan harga atau diskon, harus sesuai dengan mutu atau kualitas barang yang dijual, barang harus dalam keadaan baik dan tidak mempunyai cacat yang tersembunyi. Seperti yang diterangkan dalam Pasal 9 ayat

1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah,arang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”.

Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai mana dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

Hak pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang tertentu serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa,demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini,maka perlu di lakukan penelitian.Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:

##### 1. Metode Penelitian

Spesialis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis,yaitu:untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek penegakan hukum yang terkait masalah yang di teliti.

Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta baik berupa data primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara,data sekunder berupa Wawancara,data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari artikel-artikel,dan internet.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis pendekatan normative kualitatif yaitu metode pendekatan ini akan dititikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

<sup>18</sup> Kemudian dikaitkan dengan perjanjian jual beli secara *online*, metode ini menekankan penelitian pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum positif.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di peroleh melalui tahap:

### a. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut: <sup>19</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke 4;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm.23.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.41.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>20</sup>, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang juga dapat menunjang bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dipergunakan untuk menunjang data kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang kompeten yaitu meliputi masyarakat pengguna aplikasi instagram maupun sosial media yang terkait dengan transaksi dalam jual beli secara *online*.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.141.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan menggunakan kualitatif yaitu dengan, melakukan pengolahan, analisis dan mengkontruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang di teliti.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan semua data dan informasi yang diperoleh diolah secara berurutan untuk dianalisis menurut materinya dan mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, kemudian dilakukan penambahan dengan menggunakan data sekunder dan primer sebagai penunjang dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan dilakukan interpretasi serta konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.<sup>21</sup>

4. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang di kumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari para responden.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dilaksanakan dengan dua tahap penelitian yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari konsep-konsep, teori-teori, buku-buku, dan pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan para pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dan berkompeten dalam penelitian ini meliputi para pihak seperti pelaku usaha dan konsumen yang masih dibawah umur yang menggunakan layanan jual beli *online* melalui media sosial instagram yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang jadi di kelola.

## 7. Lokasi penelitian

Antara lain:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H Nasution nomor 105 kota bandung Jawa Barat 40614, nomor telepon +62 227800525.
  - 2) BAPUSIPDA Bandung yang berlamat di jalan kawulayaan indah nomor 4, Bandung jatisari buah batu Kota Bandung Jawa Barat, 40614
- b. Lokasi Lapangan
- Jalan cibiru Hilir nomor 23 RT 01/RW02 ponpes al ihsan cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat.

